



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saat ini tidak diketahui tempat tinggal yang pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor : 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 18 Maret 2013 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/103/V/2005 tanggal 26 Mei 2005;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tangerang selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pada bulan Juni 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 3 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : X, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang larut malam, apabila Penggugat bertanya darimana Tergugat pergi, Tergugat justru marah - marah dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2009 disebabkan oleh Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat agar berubah sikap, tapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 9 bulan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, melalui mass media (Radio Denbang), tanggal 22 Maret 2013 dan tanggal 22 April 2013 serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ada perubahan, Penggugat menambahkan alasan dalam posita gugatannya yakni setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak, serta Penggugat memberikan penjelasan secukupnya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 190/098/CS.01/2013 tanggal 18 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 611/103/V/2005 Tanggal 26 Mei 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 140/098/01/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013, bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Bukti Saksi-Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

Hal. 5 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : X, umur 7 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang larut malam, dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya entah kemana perginya dan tidak memberi kabar dimana keberadaanya sekarang;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan selama berpisah yang mencari nafkah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan setelah kepergian Tergugat, saksi dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat di tempat keluarga Tergugat di Jawa dan di tempat kerja Tergugat di Tangerang namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Hal. 6 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Kabupaten Lampung Tengah, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi hadir ketika Tergugat dan keluarganya melamar Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : X, umur 7 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan sekarang Tergugat telah pergi

Hal. 7 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 4 tahun entah kemana perginya dan tidak memberi kabar dimana keberadaanya sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui informasi dari ibu Penggugat, dan saksi lihat biasanya setiap Penggugat pulang lebaran ke Kampung sebelum tahun 2009 selalu bersama Tergugat, namun setelah tahun 2009 sampai sekarang setiap Penggugat pulang lebaran tidak pernah bersama Tergugat lagi, lalu saksi bertanya kepada orang tua Penggugat, kemudian orang tua Penggugat menceritakan kepada saksi tentang masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2009;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dimana alamatnya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 8 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1) telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih dan dari hasil pemeriksaan yang sama berdasarkan bukti (P.2) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak hadir didepan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor

Hal. 9 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah serta tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat sudah tidak tanggung jawab lagi kepada Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 4 tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti dari nafkah;
- Bahwa penyebab utamanya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang larut malam;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri;

Hal. 10 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita akan keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat Tersebut, Penggugat tidak ridho dan mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menggugat tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage), Kondisi rumah tangga yang seperti ini persis seperti apa yang digambarkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى - الحشر: ١٤

Artinya: *(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi);*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi ;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat*

Hal. 11 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasan serta keterangannya didepan sidang serta bukti surat (P.2) serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah yaitu telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib selama 4 tahun kepada Penggugat sebagai isterinya sesuai dengan point (2) dan (4) taklik talak serta terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap didepan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Tergugat

Hal. 12 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat pula diterapkan pendapat ulama dalam kitab Akhamul Qur'an Juz 2 halaman 405 yang artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya syarat ta'lik talak, maka dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi hal mana sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفات وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua ata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk

Hal. 13 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



mengirim sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 14 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim pada hari Rabu 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15
Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua
Majelis, **NUR IZZAH, SHI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan
pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri para hakim anggota dan **Drs. RIDUANSYAH** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

APRIL YADI, S.Ag., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

NUR IZZAH, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. RIDUANSYAH

Hal. **15** dari **16** halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 halaman
Pts. No. 197/Pdt.G/2013/PA.Gsg.